


**STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PESERTA DIDIK RAWAN  
MELANJUTKAN PENDIDIKAN (RMP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pemohon membawa dokumen : a. KK Kota Bandung; b. Membawa salah satu kartu jaminan sosial (KIP, PKH, KKS, Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan/atau; c. surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang diketahui oleh RT/RW.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([Pemohon datang langsung dengan membawa dokumen yang diperlukan]) --&gt; B[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu petugas yang akan memberikan pelayanan]     B --&gt; C[Petugas pelayanan memberikan informasi terkait bantuan sosial Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP)]           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <p>a. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan informasi kepada petugas terkait bantuan sosial peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP);</p> <p>b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu petugas pengelola informasi yang akan memberikan pelayanan;</p> <p>c. Pengguna layanan menerima informasi terkait bantuan sosial peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Bantuan Sosial peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP)
6	Dasar Hukum	Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Dan Perguruan Tinggi Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
7	Prosedur Pengaduan	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui : - Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan

